

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

NOMOR: DKOM.390.2/HK.201/APII-2014  
KEP.01.02.01/08/2014.1

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
NOMOR DKOM.078.1/HK.201/APII-2014  
KEP.01.02.01/02/2014

TENTANG PEDOMAN TATA KERJA DEWAN (*BOARD MANUAL*)  
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor DKOM.078.1/HK.201/APII-2014 dan KEP.01.02.01/02/2014 telah diatur ketentuan tentang Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*) PT Angkasa Pura II (Persero);
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi BUMN Bersih oleh Kementerian BUMN, perlu dilakukan penambahan pengaturan secara jelas mengenai gratifikasi, *fraud*, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam ketentuan dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Bersama dimaksud dengan suatu Keputusan Direksi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4556);
3. Anggaran Dasar PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN Nomor 38 tanggal 18 November 2008 yang telah disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-98879.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Berita Negara RI Nomor 3214);

4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor DKOM.078.1/HK.201/APII-2014  
KEP.01.02.01/02/2014  
tentang Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*) PT Angkasa Pura II (Persero);
5. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor KEP.01.01/11/2012.2 tentang Peraturan Perusahaan Nomor 40 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Angkasa Pura II (Persero);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ANGKASA PURA II (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR DKOM.078.1/HK.201/APII-2014  
KEP.01.02.01/02/2014  
TENTANG PEDOMAN TATA KERJA DEWAN (*BOARD MANUAL*) PT ANGKASA PURA II (PERSERO).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor DKOM.078.1/HK.201/APII-2014  
KEP.01.02.01/02/2014 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*) PT Angkasa Pura II (Persero), diubah sebagai berikut:

1. BAB III tentang Dewan Komisaris Bagian I huruf b diubah, sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

“I. ETIKA JABATAN

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan.

Etika jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Tetap
- b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
  - 1) Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, *Code of Conduct*, dan Panduan *Good Corporate Governance* serta kebijakan Perusahaan lainnya yang telah ditetapkan.

- 2) Dewan Komisaris wajib menolak penerimaan, permintaan, atau pemberian segala bentuk gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk lainnya dari rekanan, pengusaha, atau masyarakat, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- 3) Dewan Komisaris dilarang melakukan segala bentuk praktik *fraud* dan harus mendorong terciptanya perilaku bisnis dan kondisi kerja yang sehat dalam pelaksanaan tugas perusahaan.
- 4) Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuk dengan cara apapun dalam praktik pelaksanaan tugas perusahaan.

- c. Tetap.
- d. Tetap.
- e. Tetap."

2. BAB IV tentang Direksi Bagian H angka 2 diubah, sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

#### "H. ETIKA JABATAN

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Direksi harus senantiasa melandasi diri dengan standar etika sebagai berikut:

1. Tetap
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
  - a. Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Panduan GCG serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
  - b. Direksi wajib menolak penerimaan, permintaan, atau pemberian segala bentuk gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk lainnya dari rekanan, pengusaha, atau masyarakat, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
  - c. Direksi dilarang melakukan segala bentuk praktik *fraud* dan harus mendorong terciptanya perilaku bisnis dan kondisi kerja yang sehat dalam pelaksanaan tugas perusahaan.

d. Direksi dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuk dengan cara apapun dalam praktik pelaksanaan tugas perusahaan.

3. Tetap.
4. Tetap.
5. Tetap.”

## Pasal II

- (1) Perubahan tersebut pada Pasal I dibuat dalam bentuk lembaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, untuk disatukan ke dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor DKOM.078.1/HK.201/APII-2014 KEP.01.02.01/02/2014 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan (*Board Manual*) PT Angkasa Pura II (Persero).
- (2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 5 Agustus 2014



a.n. DEWAN KOMISARIS  
KOMISARIS UTAMA




**ANGKASA PURA II**  
INDONESIA'S AIRPORT COMPANY

M. IKSAN TATANG

a.n. DIREKSI  
DIREKTUR UTAMA

**ANGKASA PURA II**  
INDONESIA'S AIRPORT COMPANY

TRI S. SUNOKO

SALINAN Keputusan ini  
Disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris;
2. Para Direktur;
3. Senior General Manager/General Manager;
4. Para Deputi Direktur setingkat.

- kepada Anggota Dewan Komisaris lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
- c. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas.

## 9. ETIKA JABATAN

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Keteladanan  
Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Perusahaan dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Karyawan Perusahaan.
- b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan <sup>(rev.1)</sup>
  - 1) Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, *Code of Conduct*, dan Panduan *Good Corporate Governance* serta kebijakan Perusahaan lainnya yang telah ditetapkan.
  - 2) Dewan Komisaris wajib menolak penerimaan, permintaan, atau pemberian segala bentuk gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk lainnya dari rekanan, pengusaha, atau masyarakat, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
  - 3) Dewan Komisaris dilarang melakukan segala bentuk praktik *fraud* dan harus mendorong terciptanya perilaku bisnis dan kondisi kerja yang sehat dalam pelaksanaan tugas perusahaan.
  - 4) Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuk dengan cara apapun dalam praktik pelaksanaan tugas perusahaan.
- h. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi  
Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perusahaan.
- i. Peluang Bisnis dalam Perusahaan  
Guna menghindari dan meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan, selama menjabat, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:
  - 1) Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri.
  - 2) Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.
- j. Benturan Kepentingan  
Benturan kepentingan merupakan perbedaan kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Dewan Komisaris, Direksi dan pihak terkait dalam bisnis Perusahaan. Pada prinsipnya benturan kepentingan dilarang.

## H. ETIKA JABATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus senantiasa melandasi diri dengan standar etika sebagai berikut:

1. Keteladanan  
Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the *highest ethical standard* di Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Karyawan.
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan <sup>(rev.1)</sup>
  - a. Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Panduan GCG serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
  - b. Direksi wajib menolak penerimaan, permintaan, atau pemberian segala bentuk gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk lainnya dari rekanan, pengusaha, atau masyarakat, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
  - c. Direksi dilarang melakukan segala bentuk praktik *fraud* dan harus mendorong terciptanya perilaku bisnis dan kondisi kerja yang sehat dalam pelaksanaan tugas perusahaan.
  - d. Direksi dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuk dengan cara apapun dalam praktik pelaksanaan tugas perusahaan.
3. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi<sup>142</sup>  
Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
4. Peluang Bisnis Perusahaan<sup>143</sup>  
Direksi dilarang untuk:
  - 1) Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk dirinya sendiri.
  - 2) Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.
5. Keuntungan Pribadi<sup>144</sup>  
Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Direksi Perusahaan, yang ditentukan oleh RUPS.
6. Benturan Kepentingan
  - 1) Direksi dilarang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
  - 2) Jika Direksi dan pihak terkait dalam Perusahaan mempunyai benturan kepentingan, maka yang bersangkutan harus mengungkapkan dan dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam transaksi tersebut.

---

<sup>142</sup> Pasal 33 dan 34 Permen BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN

<sup>143</sup> Ibid, Pasal 23

<sup>144</sup> Ibid